

**ANALISIS PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
YANG TIDAK DIHADIRI DEBITUR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ALYA DEAN PUTRI

02011281722262

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alya Dean Putri
NIM : 02011281722262
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**ANALISIS PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
YANG TIDAK DIHADIRI DEBITUR**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP 196003121989031002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Alya Dean Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722262
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Palembang, 26 Maret 2021



Alya Dean Putri
NIM 02011281722262

Motto:

***“SALAH SATU PENGKERDILAN TERKEJAM DALAM HIDUP ADALAH
MEMBIARKAN PIKIRAN YANG CEMERLANG
MENJADI BUDAK BAGI TUBUH YANG MALAS,
YANG MENDAHULUKAN ISTIRAHAT SEBELUM LELAH.”***

- Buya Hamka -

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Orang tua yang saya cintai
- ❖ Adik
- ❖ Sahabat
- ❖ ALSA LC Unsri
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Shaloom.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul **“PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIHADIRI DEBITUR”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini juga atas dukungan keluarga, pembimbing, dan sahabat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Amin.

Wassalammu’alaikum. Wr.Wb.

Palembang, 26 Maret 2021



Alya Dean Putri
NIM 0201128172226

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tua saya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis terutama dalam penyusunan KRS selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, doa, dan pelajaran yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berperan banyak dalam kelancaran dan kemudahan sarana dan prasarana selama proses perkuliahan.
13. Bapak Yandes Effriady, S.H., M.Kn., yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara terkait skripsi ini.
14. Keluarga saya, Papa, Mama, dan Adek yang memberikan dukungan dan doa sehingga dapat menjalani perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat kuliah Azza, Eci, Megi, Mole, Bebri, Icka, Miwa, Farhan yang selalu menjadi *support system* saya dalam masa perkuliahan.
16. Local Board ALSA LC Unsri 2019-2020, Widad, Putek, Eci, Ima, Bobby, Ejak, Gigis, Shella, Haris, Bunek, Megi, Fadli, Kiki, Aurell.
17. Delegasi NMCC KPK Aceh dan Delagasi NMCC Purwokerto.
18. *Asian Law Student's Association* yang telah menjadi tempat untuk saya berkembang baik dalam *local chapter* maupun *national chapter*.
19. Sahabat-sahabat dan kakak-kakak saya fahma, kak anty, chai, chichi, adin, bunga, nae, filla, pingkan, ismi, galih, maya, bibil, berthia, difa, dede, syanin.

20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017 yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
21. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 26 Maret 2021



Alya Dean Putri
NIM 02011281722262

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perjanjian.....	9
2. Teori Hukum Jaminan.....	15
3. Teori Perlindungan Hukum.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum.....	19

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	23
1) Pengertian Perjanjian.....	23
2) Syarat Sah Perjanjian.....	24
3) Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	32
4) Jenis-Jenis Perjanjian.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	37
1) Pengertian Akta.....	37
2) Jenis-Jenis Akta.....	39
3) Tujuan dan Fungsi dari Akta.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	44
1) Pengertian Jaminan.....	44
2) Asas-Asas Hukum Jaminan.....	45
3) Jenis-Jenis Jaminan.....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	51
1) Pengertian Jaminan Fidusia.....	51
2) Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	55
3) Akta Jaminan Fidusia.....	59
4) Pembebanan Jaminan Fidusia.....	60

5) Hapusnya Jaminan Fidusia.....	63
BAB III PEMBAHASAN.....	66
A. Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat di Hadapan Notaris yang Tidak Dihadiri oleh Pihak Debitur.....	66
B. Perlindungan Hukum bagi Pihak Debitur dan Kreditur Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Pembuatannya Tidak Dihadiri oleh Pihak Debitur Jika Terjadi Wanprestasi oleh Pihak Debitur.....	84
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	106

ABSTRAK

Pembebanan Jaminan Fidusia menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF) dibuat dengan akta notaris. UUJF tidak mengatur kewajiban para pihak untuk hadir pada saat dibuatnya Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris sehingga seringkali pembuatan Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris tidak dihadiri langsung oleh debitur selaku pemberi fidusia. Dikarenakan belum adanya ketentuan mengenai Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan notaris tanpa kehadiran debitur, perlu dilakukan penemuan hukum terkait keabsahan dari Akta Jaminan Fidusia tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari pembuatan Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris yang tidak dihadiri oleh pihak debitur dan perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur terhadap Akta Jaminan Fidusia yang pembuatannya tidak dihadiri oleh pihak debitur jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif didukung dengan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris yang tidak dihadiri langsung oleh debitur dapat dilakukan dengan pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur untuk membuat Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris secara di bawah tangan, namun akibat hukum yang ditimbulkan adalah Akta Jaminan Fidusia tersebut berkekuatan pembuktian akta di bawah tangan mengikuti keabsahan dari surat kuasa yang mendasari pembuatannya. Adapun perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadi wanprestasi ialah dengan melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf c yaitu penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kata Kunci : Akta Notaris, Akta Jaminan Fidusia, Surat Kuasa di Bawah Tangan

Palembang, 26 Maret 2021


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi pandemi yang berlangsung saat ini mengakibatkan banyaknya masyarakat terkena dampak PHK (pemutusan hubungan kerja) atau kerap kali dikenal istilah “dirumahkan”. Pemutusan hubungan kerja yang besar-besaran ini tentunya membuat banyak orang kehilangan sumber penghasilannya, sedangkan kebutuhan yang harus dibayar semakin banyak. Masyarakat ini disebut dengan masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund / deficit unit*). Di lain sisi, terdapat masyarakat dengan dana lebih (*idle fund / surplus unit*). Masyarakat ini biasanya menyimpan asetnya di *bank* atau melakukan investasi atau disimpan sendiri.¹

Sebagian dari masyarakat-masyarakat yang kekurangan dana, untuk memenuhi kebutuhan akan finansial kemudian merintis usaha, biasanya dimulai dari jenis usaha kecil-menengah (UMKM). Namun, dalam membuka usaha tentu saja diperlukan modal yang tidak dalam jumlah yang kecil. Satu diantara dari cara untuk memperoleh kebutuhan pendanaan ini ialah melalui kegiatan pinjam meminjam.²

Konstruksi hukum dewasa ini memuat aturan mengenai pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat dengan dana lebih (*surplus unit*). Dana

¹ Nurul Badriyah, “Peran Intermediasi Perbankan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.7, No.2, 2009, hlm. 194

² Gunawan Wijaya, dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Edisi 1, Cetakan 2*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001, hlm. 73.

tersebut dapat berbentuk jangka pendek atau panjang, selanjutnya dilakukan pendistribusian kembali pada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dalam bentuk investasi jangka pendek dan panjang (melalui lembaga pasar modal), juga dalam bentuk pemberian pinjaman jangka pendek dan panjang (melalui pasar uang, terkhusus lembaga perbankan).³

Untuk memberikan keyakinan bahwa debitur memiliki kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang-piutang, maka diperlukanlah suatu jaminan. Sebagaimana tujuan dari jaminan sendiri adalah guna meminimalisir risiko yang berkaitan dengan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban yang berkaitan pelunasan utang-piutang. Jikalau di kemudian hari debitur tak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, maka objek jaminan akan digunakan untuk melunasi utang-piutang dari debitur.⁴

Untuk waktu yang lama, praktik fidusia telah dianggap sebagai salah satu sistem jaminan kebendaan bergerak dengan sifat *non-possessory* atau tidak dikuasai. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak dengan sifat dikuasai (*possessory*), layaknya gadai. Jaminan Fidusia memberikan debitur sebagai pemberi jaminan guna hak untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang dijadikan objek jaminan.⁵

³ *Ibid.*, hlm. 73-74.

⁴ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 67

⁵ Arif Suyudi, "*Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi*", 2000, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol907/jaminan-fidusia-dan-potensinya-dalam-mendorong-laju-ekonomi> diakses pada 18 Oktober 2020 pukul 08.45 WIB.

Mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF), yang dimaksud dengan fidusia adalah:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 UUJF mengenai pengertian Jaminan Fidusia, yaitu:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Pemberian jaminan dengan objek Jaminan Fidusia menurut Pasal 5 ayat (1) UUJF dibuat dalam bentuk akta notariil. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UUJF berbunyi: “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”

Selanjutnya diatur pada Pasal 6 UUJF bahwasanya “Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Pengaturan pada Pasal 11 ayat (1) UUJF mengatur bahwasanya: “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.” Kemudian secara lanjut dimuat pada Pasal 12 ayat (1) UUJF bahwa “Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

Menurut Pasal 14 ayat (1) UUJF, “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.” Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang berfungsi dalam bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, yaitu pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) dalam pelaksanaan eksekusinya nanti.⁶

Diatur pula pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUJF bahwa “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.” Pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran

⁶ Nizar Apriansyah, “Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik (*Validity of Electornically Registered Certificate of Fiduciary Transfer*)”, *JIKH Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.*, Vol.12, No.3, 2018, hlm.228

Jaminan Fidusia, pencatatan objek Jaminan Fidusia kemudian dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Buku Daftar Fidusia. Adapun tanggal yang ada pada pencatatan pada Buku Daftar Fidusia akan dijadikan tanggal lahirnya Jaminan Fidusia.⁷

Pada Pasal 1 angka 5 UUJF, diatur bahwa debitur atau peminjam dalam hal ini disebut sebagai pemberi fidusia, bahwasanya “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.” Sedangkan kreditur atau pemberi pinjaman, diatur pada Pasal 1 angka 6 UUJF disebut dengan penerima fidusia yang didefinisikan sebagai “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.”

Bagi kreditur selaku pemberi pinjaman serta penerima fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat menjadi satu landasan serta kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi pengambilan objek jaminan apabila terjadi wanprestasi dalam pelunasan utang yang dilakukan oleh debitur. Lain halnya untuk pihak yang bertindak selaku peminjam, sertifikat berfungsi sebagai salah satu bentuk perlindungan atas kemungkinan untuk dilakukannya tindakan yang bersifat berlebihan yang dapat sewaktu-waktu dilakukan pemberi pinjaman.⁸

Dalam UUJF tidak menyebutkan adanya kewajiban para pihak untuk hadir pada saat dibuatnya Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris. Namun perlu

⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, dikutip dalam Orishka Patra Hernanda, “Perlindungan Hukum bagi Kreditor jika Debitur Wanprestasi sedangkan Objek Fidusia Tidak Berada dalam Kekuasaan Debitur”, *Fakultas Pascasarjana Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 2012, hlm.4

⁸ Henry R. Cheeseman, *Business Law*, New Jersey: Pearson Education, Inc, 2004, hlm.514.

dicermati bahwa identitas dari kreditur selaku penerima fidusia dan debitur selaku pemberi fidusia wajib disebutkan pada muatan Akta Jaminan Fidusia.

Berdasarkan kebiasaan, praktik pembebanan jaminan fidusia di bank dilakukan berdasarkan suatu Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit dilakukan secara bawah tangan dengan perjanjian baku yang telah disiapkan oleh bank dan dihadiri oleh para pihak. Kemudian pihak bank selaku kreditur akan mengurus pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dengan cara mengirimkan Surat *Order* disertai dengan dokumen-dokumen pelengkap kepada Notaris yang meliputi Perjanjian Kredit selaku perjanjian pokok dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Setelah lengkap berkas persyaratan tersebut, maka akan dilakukan pembuatan Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris sekaligus legalisasi Perjanjian Kredit atau perjanjian pokok oleh Notaris. Selanjutnya pendaftaran Jaminan Fidusia akan dilakukan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia elektronik oleh Notaris.⁹ Untuk efisiensi, pihak bank biasanya tidak mengharuskan bagi pihak debitur untuk menghadiri pembuatan Akta Jaminan Fidusia di depan notaris.

Tidak diaturnya kewajiban bagi para pihak untuk hadir saat membuat Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris tentu saja dapat menimbulkan suatu kerancuan terkait kehadiran dari para pihak, terutama debitur selaku pemberi fidusia dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Hal ini akan menimbulkan permasalahan apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji oleh salah satu pihak,

⁹ Annisa Nurina Putri, "Kewenangan Notaris dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Universitas Islam Malang*, Vol.2, No.2, 2018, hlm. 254.

terutama pihak debitur yang tidak menghadiri pembuatan Akta Jaminan Fidusia di depan notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis berniat untuk melakukan analisis yang akan dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIHADIRI DEBITUR”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan notaris yang tidak dihadiri oleh pihak debitur?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur terhadap Akta Jaminan Fidusia yang pembuatannya tidak dihadiri oleh pihak debitur jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan notaris yang tidak dihadiri oleh pihak debitur.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur terhadap Akta Jaminan Fidusia yang pembuatannya tidak dihadiri oleh pihak debitur jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan kajian akademik serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan hukum jaminan, terkhusus pada topik Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini dapat dijadikan landasan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah atau badan legislatif dalam pembuatan suatu kebijakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi serta masyarakat mengenai kehadiran pihak debitur pada saat pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian Jaminan Fidusia untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum serta menghindari hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang terlibat.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis permasalahan mengenai pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang tidak dihadiri debitur, maka penulisan kerangka teori dilakukan sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KUH Perdata memiliki pengertian sebagai berikut:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Agar suatu perjanjian dapat melahirkan suatu perikatan serta kekuatan hukum, maka syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata haruslah terpenuhi. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Ada pun syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Sepakat yang mengikatkan dirinya

Pengertian dari sepakat ialah para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus memiliki persetujuan atau kesepakatan terkait dengan pokok-pokok isi perjanjian yang mereka buat dan harus pula setuju atau sepakat terkait dengan syarat-syarat lain yang menjadi faktor pendukung kesepakatan dalam pokok-pokok perjanjian tersebut. Sepakat dalam suatu perjanjian juga berarti kehendak dari salah satu pihak turut dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya. Sehingga masing-masing

pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dalam keadaan yang bebas dan menyatakan kemauannya tersebut dengan tegas.¹⁰

Pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata bahwa “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Pada dasarnya suatu kesepakatan bebas untuk dianggap telah terjadi sejak dibuatnya perjanjian tersebut oleh pihak-pihak, namun hal ini tidak berlaku apabila terbukti dalam perjanjian terdapat unsur paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan.¹¹

2) Cakap untuk membuat suatu perikatan

Cakap merupakan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.”

Seseorang dianggap cakap secara hukum, yaitu seseorang yang telah mencapai usia dewasa atau disebut *akil balig* serta sehat secara jasmani maupun rohani. Kecakapan pihak yang membuat suatu perjanjian diperlukan karena pihak yang cakap dianggap mampu memahami dan melaksanakan serta dapat bertanggung jawab atas isi perjanjian yang dibuat.¹²

¹⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, dikutip dalam Orishka Patra Hernanda, *Op.Cit.*, hlm.14

¹¹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm.15

¹² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm.81

Pada Pasal 1330 KUH Perdata memuat aturan mengenai orang-orang yang dianggap dalam kategori tidak cakap menurut hukum yang berbunyi:

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan-persetujuan tertentu.”

Pasal 330 angka 1 KUH Perdata mengatur mengenai orang secara hukum belum dianggap dewasa ialah orang-orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Adapun yang dianggap sebagai orang yang di bawah pengampuan diatur pada Pasal 433 KUH Perdata memiliki pengertian sebagai setiap orang dewasa yang selalu berada dalam memiliki gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaan seperti dungu, sakit otak atau mata gelap, dan pemboros, walaupun terkadang dalam suatu keadaan tertentu ia cakap dalam menggunakan pikirannya.¹³

¹³ Mgs. Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm.22

3) Suatu hal (objek perjanjian) tertentu

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa: “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.” Barang-barang yang penggunaannya untuk kepentingan umum layaknya jalan raya, pelabuhan umum, dan sejenisnya tidak dapat dijadikan suatu objek perjanjian.¹⁴

Sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata: “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dapat dihitung.”

Maksud dari suatu hal tertentu adalah konsensus (suatu apa yang diperjanjikan) yang dicapai kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang melahirkan hak-hak serta kewajiban, yang paling tidak objek/barang (*bepaald onderwerp*) yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya.¹⁵ Hal tertentu disebut juga dengan prestasi sebagaimana diatur pada Pasal 1234 KUH Perdata bahwa “prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.” Dalam hal kewajiban yang timbul dari perikatan ini tidak terpenuhi, maka terjadilah cedera janji atau wanprestasi.

¹⁴ *Ibid*, hlm.23

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: Penerbit FH-UTAMA, 2014, hlm. 83

4) Suatu sebab yang halal (kausa halal)

Pemahaman mengenai Kausa mengacu pada isi dan tujuan dari kesepakatan yang ingin dicapai dalam suatu perjanjian. Sebagai contoh kausa pada perjanjian jual-beli salah satu pihak selaku pembeli menghendaki hak kepemilikan suatu objek, sedang pihak satunya lagi selaku penjual menghendaki uang.¹⁶

Adapun yang dimaksud dengan sebab yang halal (kausa halal) dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”
2. Menurut Pasal 1335, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Dari syarat sahnya perjanjian di atas, syarat sahnya perjanjian dikelompokkan menjadi dua kelompok oleh R. Subekti menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif, yaitu serangkaian persyaratan yang berkaitan dengan subjek dalam suatu perjanjian, secara garis besar dibagi menjadi kesepakatan dan kecakapan. Syarat objektif, yaitu sekumpulan syarat-syarat yang berkaitan dengan objek dari suatu perjanjian,

¹⁶ RM Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, dikutip dalam Tri Wahyu Surya Lestari, “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”, *Yudisia*, Vol.8, No.2, 2017, hlm.287.

¹⁷ Eka Astri Maerisa, *Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*, Jakarta: VisiMedia, 2013, hlm.6

secara garis besar dibagi menjadi suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Yang menjadi pembeda dari syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok ini adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat sah tersebut yang dapat berakibat hukum perjanjian itu batal demi hukum (*void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (*voidable*).¹⁸

Apabila suatu perjanjian tidak terpenuhi syarat objektifnya maka perjanjian yang bersangkutan akan berakibat hukum batal demi hukum maksudnya meskipun tidak diawali dengan adanya permintaan pembatalan, perjanjian tersebut tetap dianggap tidak pernah ada. Berbeda dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut yang tetap dinyatakan berlaku hingga diminta pembatalan atas perjanjian tersebut oleh salah satu pihak.

Dalam KUH Perdata, perjanjian utang-piutang mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur pada Pasal 1754:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Perjanjian pinjam meminjam ini merupakan perjanjian pokok, sedangkan jaminan sebagai perjanjian *accessoir*. Secara lebih lanjut

¹⁸ Dita Rahmasari, “Analisis Yuridis Perpindahan Pemain Sepakbola berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Keolahragaan Lainnya”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, 2011, hlm.25

mengenai sifat *accessoir* dari jaminan yang diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang, dapat disimpulkan bahwa jaminan memiliki sifat sebagai perjanjian *accessoir* atau perjanjian ikutan, dalam arti dalam arti jaminan selalu berkaitan dengan perjanjian pokok, antara lain:¹⁹

1. Suatu penanggungan tidak ada sebelum dibuat perjanjian pokok (utang-piutang) yang sah;
2. Besar dari suatu penanggungan tidak boleh melebihi besar dari perutangan pokok;
3. Pemberi tanggungan memiliki hak dalam pengajuan tangkisan terkait perutangan pokok tersebut;
4. Dalam batas-batas tertentu, beban pembuktian yang ada pada debitur ikut mengikat pemberi tanggungan;
5. Secara umum, penanggungan akan hapus mengikuti hapusnya perjanjian pokok (utang-piutang).

2. Teori Hukum Jaminan

Hukum jaminan merupakan keseluruhan aturan hukum yang memuat aturan terkait hubungan hukum antara penjamin (pemberi jaminan) dengan penerima jaminan yang berkaitan dengan penanggungan untuk dapat menikmati suatu fasilitas kredit.²⁰ Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.81

²⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 41

Ruang lingkup dari hukum jaminan dalam hukum positif Indonesia, melingkupi beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memuat aturan terkait jaminan utang-piutang.²¹ Cakupan tinjauan hukum jaminan terdiri dari jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus kemudian dikelompokkan dalam 2 jenis: jaminan materiil atau jaminan kebendaan dan jaminan imateriil atau jaminan perorangan. Jaminan kebendaan meliputi jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Jaminan benda bergerak, di antaranya gadai dan fidusia, sedang jaminan benda tidak bergerak di antaranya hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara. Adapun jaminan perorangan yakni *borg*, tanggung renteng, serta bank garansi.²²

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai seluruh bentuk upaya untuk memenuhi hak dan mewujudkan rasa aman bagi saksi dan/atau korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk perlindungan hukum seperti pemberian kompensasi, restitusi, pelayanan secara medis, serta layanan dan bantuan hukum. Dalam kata lain, perlindungan hukum dapat digambarkan sebagai fungsi hukum

²¹ M Fikri Hidayat, "Kewenangan Kreditur Separatis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan", *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, Pekanbaru, 2018, hlm. 34

²² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.17

tersendiri, dengan konsepnya yakni hukum melahirkan keadaan yang adil, tertib, pasti, bermanfaat serta damai dan tenteram.²³

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum yakni seseorang atau suatu badan hukum dalam bentuk perangkat yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan (preventif) ataupun sebagai penyelesaian (represif), dalam bentuk lisan maupun tulisan.²⁴ Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

- a. Perlindungan Hukum Preventif, salah satu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam hal diajukannya keberatan atau pendapat sebelum kebijakan pasti dari pemerintah diputuskan.
- b. Perlindungan Hukum Represif, suatu bentuk perlindungan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang didukung data lapangan. Metode penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1974, hlm 133.

²⁴ Y. Arif, "Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Hukum, Hukum Kesehatan, Tindakan Persalinan, dan Tanggung Jawab", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 2018, hlm.33

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

atas bahan-bahan kepustakaan.²⁶ Fokus penelitian ini adalah mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif, dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi formil seperti undang-undang.²⁷ Pembahasan pada penelitian ini kemudian didukung oleh data lapangan yang didapatkan melalui wawancara dengan notaris.

2. Metode Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan riset yang dilakukan terhadap produk-produk hukum.²⁸ Metode ini digunakan dalam memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Metode ini juga memberikan kesempatan untuk mempelajari kesesuaian antara penerapan hukum satu sama lainnya.²⁹

b) Pendekatan Konsep (*Konseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual diterapkan sebab terdapat kekosongan hukum atas aturan yang mengatur permasalahan dalam suatu penelitian. Cara ini beranjak dari sudut pandang dan ajaran yang berkembang pada ilmu hukum, sehingga dapat melahirkan konsep-konsep hukum dan

²⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13

²⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.36

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.92.

²⁹ Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hlm.93

prinsip-prinsip hukum yang memiliki relevansi terhadap persoalan yang dihadapi.³⁰

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat pada penelitian ini.³¹ Pendekatan ini akan membantu menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan sumber data utama yang dapat menjadi solusi atas suatu rumusan masalah suatu penelitian.³² Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³³ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, makalah-makalah, serta doktrin

³⁰ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm.306

³¹ *Ibid.*, hlm. 307

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 37

³³ *Ibid*

sarjana hukum, makalah-makalah dari seminar, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini alah studi pustaka (*Library Research*). Dimaksud dengan studi kepustakaan ialah kajian yang bersumber dari berbagai informasi tertulis yang secara luas dipublikasikan serta diperlukan untuk menelaah dalam jenis penelitian hukum normatif.³⁵

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis data hukum dalam penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif, yang mengacu pada deskripsi data secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga lebih mudah dalam menginterpretasikan data dan memahami hasil analisis.³⁶ Analisis kualitatif dapat dilakukan apabila:

1) Informasi yang dikumpulkan tidak berbentuk angka yang bisa diukur;

³⁴ Ibid.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.81

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Op.Cit.*, hlm.12.

- 2) Data sulit diukur menggunakan hitungan;
- 3) Kaitan antar variabel tidak jelas;
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas;
- 5) Pengumpulan data berdasarkan pedoman wawancara dan pengamatan;
- 6) Penggunaan teori kurang diperlukan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.³⁷ Hasil yang didapat dari penelitian ini berupa preposisi yang bersifat umum, kemudian dihubungkan dengan rumusan masalah sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini. Materi skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yang di mana di dalam setiap bab terdapat beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 41

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka menguraikan tinjauan pustaka tentang perjanjian utang piutang; hukum jaminan dan Jaminan Fidusia; pembuatan akta notaris, dan kedudukan debitur pada perjanjian Jaminan Fidusia.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab pembahasan menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai akibat hukum Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan notaris yang tidak dihadiri oleh pihak debitur dan perlindungan hukum bagi pihak debitur dan kreditur terhadap Akta Jaminan Fidusia yang pembuatannya tidak dihadiri oleh pihak debitur jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup berisikan kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan berisi saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul R. Saliman. 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, cetakan ke-3*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2014. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- D.Y. Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Bandung: Mandar Maju.
- F.H. Lawson, & Bernard Rudden. 1992. *The Law of Property, 2nd edition of Clarendon Law Series*. Oxford: Oxford University Press.
- Frieda Husni Hasbullah. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*. Jilid II. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- G.H.B Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Edisi 1, Cetakan 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Guse Prayudi. 2008. *Jaminan dalam Perjanjian Uang-Piutang*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Hartono Soerjopratiknjo. 1982. *Perwakilan Berdasarkan Kehendak*. Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM.
- Henry R. Cheeseman. 2004. *Business Law*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asad Wigati Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: Penerbit FH-UTAMA.
- J. Satrio. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi: Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. BANDUNG: PT. Citra Aditya Bhakti.
- , 2001. *Hukum Perikatan, Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2012. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-3*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Bab-Bab tentang Credietverband Gadai & Fiducia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1994. *Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni
- Mariam Darus Badzulzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mgs. Edy Putra Tje' Aman. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyoto, 2012. *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai)*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012.
- Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Purwahid Patrik.1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- R Subekti. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ricardi Simanjuntak. 2006. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Riduan Syahrani. 1992. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: UII Press.
- S. Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2014. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S., & Abdullah. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1974. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Sophar Maru Hutagalung. 2013. *Kontrak Bisnis di ASEAN, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchoen. 1997. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Yunirman Rijan & Ira Koesoemawati. 2009. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian atau Kontrak dan Surat Penting Lainnya*. Depok: Raih Asa Sukses.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Buurgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691).

Jurnal:

Annisa Nurina Putri. 2018. "Kewenangan Notaris dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Universitas Islam Malang, Vol.2, No.2*.

Fandy Ahmad. 2018. "Keabsahan Kuasa untuk Menandatangani Akta oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015." *Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3, No.2*.

Fred B. G. Tumbuan. 1999. "Mencermati Pokok Pokok Undang-Undang Fidusia." *Makalah Universitas Indonesia, November*.

Hikmah D. Hayatdian. 2013. "Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia." *Jurnal FH Unsrat, Vol.1 No.1*.

- M. Muhtarom. 2014. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak." *Jurnal SUHUF. Vol.26.*
- Muhammad Hilmi Akhsin & Anis Mashdurohatun. 2017. "Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal AKTA, Vol. 4 No.3.*
- Nizar Apriansyah. 2018. "Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik (*Validity of Electornically Registered Certificate of Fiduciary Transfer*)", *JIKH Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Vol 12, No.3.*
- Nurul Badriyah. 2009. "Peran Intermediasi Perbankan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)". *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 7, No.2.*
- RM Panggabean. 2010. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.17, No.4.*
- Tri Wahyu Surya Lestari. 2017. "Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah", *Yudisia, Vol.8, No.2.*

Skripsi

- Fatma Rosdiyana. 2010. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik". *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.*
- M Fikri Hidayat. 2018. "Kewenangan Kreditur Separatis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan." *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.*
- Y. Arif. 2018. "Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Hukum, Hukum Kesehatan, Tindakan Persalinan, dan Tanggung Jawab." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.*

Tesis:

- Orishka Patra Hernanda. 2012. "Perlindungan Hukum bagi Kreditor jika Debitor Wanprestasi sedangkan Objek Fidusia Tidak Berada dalam Kekuasaan

Debitor”, *Tesis Fakultas Pascasarjana Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.*

Wawancara

Wawancara dengan Notaris Yandes Effriady, S.H., bertempat di kediaman Yandes Effriady, S.H., Springhill Residence (Jl Perumnas Talang Kelapa), Palembang, pada 5 Februari 2021, pukul 09.00 - 11.00 WIB

Internet:

Arif Suyudi. 2000. “*Jaminan Fidusia dan Potensinya dalam Mendorong Laju Ekonomi*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol907/jaminan-fidusia-dan-potensinya-dalam-mendorong-laju-ekonomi> pada 18 Oktober 2020 pukul 08.45 WIB.

Aida Mardarillah. “*MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.*” diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/> pada 27 februari 2021 pukul 23.17 WIB.